

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA  
NOMOR: 03/MEN/1998  
TENTANG  
TATA CARA PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN KECELAKAAN  
MENTERI TENAGA KERJA

- Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, diperlukan adanya ketentuan mengenai tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan di tempat kerja.
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1981).
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden R. I Nomor 96/M/Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-04/MEN/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: Peraturan Menteri Tenaga Kerja Tatacara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan.

## BAB I PENGERTIAN

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda.
2. Kejadian berbahaya lainnya ialah suatu kejadian yang potensial, yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja kecuali kebakaran, peledakan dan bahan pembuangan limbah.
3. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber-sumber bahaya.
4. Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
5. Pegawai pengawas adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
6. Pengurus adalah:
  - a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  - c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewaliki perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
7. Menteri adalah Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.

## BAB II TATA CARA PELAPORAN KECELAKAAN

### Pasal 2

- (1) Pengurus atau pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja dipimpinya.
- (2) Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kecelakaan Kerja;
  - b. Kebakaran atau peledakan atau bahaya pembuangan limbah;
  - c. Kejadian berbahaya lainnya.

### Pasal 3

Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku bagi pengurus atau pengusaha yang telah dan yang belum mengikutsertakan pekerjaannya ke dalam program jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1992.

### Pasal 4

- (1) Pengurus atau pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, b, c dan d kepada Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 (dua kali duapuluh empat) jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan formulir laporan kecelakaan sesuai contoh bentuk 3 KK2 A lampiran 1.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan sebelum dilaporkan secara tertulis.

### Pasal 5

- (1) Pengurus atau pengusaha yang telah mengikutsertakan pekerjaannya pada program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, melaporkan kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a dan b dengan tatacara pelaporan sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-05/MEN/1993.
- (2) Pengurus atau pengusaha yang belum mengikutsertakan pekerjaannya pada program jaminan sosial tenaga kerja, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, melaporkan kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf a dan b dengan tatacara pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1993.

## BAB III

### PEMERIKSAAN KECELAKAAN

### Pasal 6

- (1) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5, Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja memerintahkan pegawai pengawas untuk melakukan pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan.
- (2) Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan terhadap setiap kecelakaan yang dilaporkan oleh pengurus atau pengusaha.

- (3) Pemeriksaan dan pekerjaan kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

#### Pasal 7

Pegawai pengawas dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengkajian mempergunakan formulir laporan pemeriksaan dan pengkajian sesuai Lampiran II untuk kecelakaan kerja, Lampiran III untuk penyakit akibat kerja, Lampiran IV untuk peledakan, kebakaran dan bahaya pembuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 limbah dan Lampiran V untuk bahaya lainnya.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 pada tiap-tiap akhir bulan menyusun analisis laporan kecelakaan dalam daerah hukumnya dengan menggunakan formulir sebagaimana Lampiran VI peraturan ini.
- (2) Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja harus menyampaikan analisis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja berdasarkan analisis laporan kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyusun analisis kecelakaan dalam daerah hukumnya dengan menggunakan formulir sebagaimana Lampiran VII peraturan ini.
- (2) Analisis kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat untuk tiap bulan.
- (3) Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja harus segera menyampaikan analisis kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 10

Cara pengisian formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II, III, IV, V, VI, dan VII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) pasal 8 ayat (1) dan pasal 9 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

#### Pasal 11

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan berdasarkan analisis kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menyusun analisis laporan kekerasan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional.

#### BAB IV SANKSI

#### Pasal 12

Pengurus atau pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 2 Pasal 4 ayat (1), diancam dengan hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU no. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

#### BAB V PENGAWASAN

#### Pasal 13

Pengawasan terhadap ditaatinya Peraturan Menteri ini dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan.

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ini, maka formulir bentuk 3 KK2 dalam Peraturan Menteri No. PER-04/MEN/1993 dan Peraturan Menteri No. PER-05/MEN/1993 dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta  
pada tanggal: 26 Februari 1998  
Menteri Tenaga Kerja

ttd

Drs. Abdul Latief

*Penafian*

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.



LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI  
 NOMOR : 03/MEN TAHUN 1998  
 TANGGAL : 26 Februari 1998

# LAPORAN KECELAKAAN

## FORMULIR BENTUK 3 KK2 A

|                                                               |                            |                                                                                                        |  |  |          |          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|----------|
| Wajib dilaporkan dalam 2x24 jam setelah terjadinya kecelakaan | BE<br>NT<br>UK<br>KK<br>2A | Nomor KLUI<br>Nomor Kecelakaan Diterima tanggal<br>(Diisi oleh Petugas Kantor Departemen Tenaga Kerja) |  |  |          |          |
|                                                               |                            | Nomor Agenda JAMSOSTEK                                                                                 |  |  |          |          |
| 1. Nama Perusahaan                                            |                            |                                                                                                        |  |  |          | NPP      |
| Alamat dan Nomor Telepon                                      |                            |                                                                                                        |  |  | Kode pos | No Telp  |
| Jenis Usaha                                                   |                            |                                                                                                        |  |  |          |          |
| Nomor Tenaga Kerja                                            | L                          |                                                                                                        |  |  | P        |          |
| Nomor Pendaftaran (Bentuk KK1)                                |                            |                                                                                                        |  |  |          |          |
| Nomor Akte Pengawas                                           |                            |                                                                                                        |  |  |          |          |
| 2. Nama Tenaga Kerja                                          |                            |                                                                                                        |  |  |          | No. KPA  |
| Alamat dan Nomor Telepon                                      |                            |                                                                                                        |  |  | Kode Pos | No. Telp |
| Tempat dan Tanggal Lahir                                      |                            |                                                                                                        |  |  | L        | P        |
| Jenis Pekerjaan/Jabatan                                       |                            |                                                                                                        |  |  |          |          |
| Unit/Bagian Perusahaan                                        |                            |                                                                                                        |  |  |          |          |
| 3. a. Tempat Kecelakaan                                       |                            |                                                                                                        |  |  |          |          |
| b. Tanggal KEcelakaan                                         |                            |                                                                                                        |  |  | Jam:     |          |
| 4. Uraian Kejadian Kecelakaan                                 |                            |                                                                                                        |  |  | F**)     |          |
| 1. Bagaimana terjadinya kecelakaan                            |                            |                                                                                                        |  |  | G**)     |          |
| 2. Jenis pekerjaan waktu kecelakaan                           |                            |                                                                                                        |  |  |          |          |
| 3. Saksi yang melihat kecelakaan                              |                            |                                                                                                        |  |  |          |          |

|                                                                                                                     |                                    |       |  |                |           |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|--|----------------|-----------|---------------|
| 4. a. Sebutkan mesin, pesawat, instalasi alat proses, cara kerja, bahan atau lingkungan yang menyebabkan kecelakaan |                                    |       |  |                | H**)      |               |
| b. Sebutkan bahan, proses, lingkungan cara kerja, atau sifat pekerjaan yang menyebabkan penyakit akibat kerja       |                                    |       |  |                | E**)      |               |
| 5. Akibat kecelakaan                                                                                                |                                    |       |  |                |           |               |
| a. Akibat yang diderita korban                                                                                      | Me<br>nin<br>gga<br>l<br>dun<br>ia | Sakit |  |                |           | Luka-luka     |
| b. Sebutkan bagian tumbuh yang sakit                                                                                |                                    |       |  |                |           |               |
| c. Sebutkan jenis penyakit akibat kerja                                                                             |                                    |       |  |                |           |               |
| • Jabatan/Pekerjaan                                                                                                 |                                    |       |  |                |           |               |
| • Lama bekerja                                                                                                      |                                    |       |  |                |           |               |
| d. Keadaan penderita setelah pemeriksaan pertama                                                                    |                                    |       |  |                |           |               |
| 1) Berobat jalan                                                                                                    |                                    |       |  | Sambil bekerja |           | Tidak bekerja |
| 2) Dirawat di:                                                                                                      | Ala<br>mat                         |       |  | Rumah Sakit    | Puskesmas | Poliklinik    |

|                                                                                                                                                                              |    |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| 6. Nama dan Alamat dokter/tenaga medik yang memberikan pertolongan pertama (dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja nama dokter yang pertama kali mengdiagnosa) |    |  |  |  |  |  |
| 7. Kejadian di tempat kerja yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja (misal kebakaran, peledakan, rubuhnya konstruksi bangunan dan lain-lain).                      |    |  |  |  |  |  |
| 8. Perkiraan kerugian:                                                                                                                                                       |    |  |  |  |  |  |
| a. Upah (upah pokok dan tunjangan)                                                                                                                                           | Rp |  |  |  |  |  |
| b. Penerimaan lain-lain                                                                                                                                                      | Rp |  |  |  |  |  |
| c. Jumlah a + b                                                                                                                                                              | Rp |  |  |  |  |  |
| 10. Kecelakaan dicatat dalam Buku Kecelakaan pada No. Unit                                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |
| 11. Kecelakaan lain-lain yang perlu                                                                                                                                          |    |  |  |  |  |  |

\*) Jika perlu dapat ditambah

Dibuat dengan sesungguhnya

Nama dan tanda tangan pimpinan      Jabatan      Tanggal

Laporan kecelakaan ini dikirim

- Warna Putih, Merah dan Merah Jambu ke Kandep
- Tenaga Kerja Setempat
- Warna Kuning untuk arsip perusahaan
- Warna Hijau dan Biru Penyelenggara /PT JAMSOSTEK (Persero)
- (Persero Jamsostek)

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal: 26 Februari 1998

Menteri Tenaga Kerja

ttd

Drs. Abdul Latief

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI  
NOMOR : 03/MEN TAHUN 1998  
TANGGAL : 26 Februari 1998

### LAPORAN PEMERIKSAAN DAN PENGKAJIAN KECELAKAAN KERJA

KANDEP TENAGA KERJA:  
KANWIL DEPNAKER

No  
KLUI

#### I. DATA UMUM:

- A. Identitas Perusahaan :
1. Nama Perusahaan :
  2. Alamat Perusahaan :
  3. Alamat Pengurus :
- B. Informasi Kecelakaan :
1. Tempat, Tanggal, Jam Kecelakaan :
  2. Sumber Laporan :
  3. Tanggal Diterima Laporan :
  4. Tanggal Pemeriksaan :
  5. Atas Langsung Korban :
  6. Saksi-saksi :
- C. Lain-lain
1. P2K3/Ahli K3 : Ada/Tidak\*)
  2. KKB/PP : Ada/Tidak\*)
  3. Program Jamsostek : Ada/Tidak\*)
  4. Unit Kerja SPSI : Ada/Tidak\*)
  5. Jumlah Tenaga Kerja : Ada/Tidak\*)
  6. Asuransi lainnya : Ada/Tidak\*)

#### II. DATA KORBAN

1. Jumlah : Orang  
Laki-laki : Orang  
Perempuan : Orang  
Kode A
2. Nama :  
a. Umur : tahun  
b. Umur: tahun  
c. \*)
3. Akibat Kec: Mati  
Luka Berat : orang

Luka Ringan : orang  
Tanpa Korban : Jam orang yang hilang  
Jumlah kerugian : Rp

4. Bagian Tubuh Yang Cidera a.  
b. \*)

### III. FAKTA YANG DIDAPAT

1. Kondisi Yang Berbahaya  
a.  
b.  
c.  
d.
2. Tindakan Yang Berbahaya  
a.  
b.  
c.  
d.  
dan seterusnya

### IV. URAIAN TERJADINYA KECELAKAAN

\*) Bila perlu dibuat lampiran tersendiri.

### V. SUMBER KECELAKAAN

KODE C

### VI. TYPE KECELAKAAN

### VII. PENYEBAB KECELAKAAN

KODE D

1. Kondisi Yang Berbahaya  
2. Tindakan Yang Berbahaya

### VIII. SYARAT YANG DIBERIKAN

KODE E

### IX. TINDAKAN LEBIH LANJUT

### X. HAL\_HAL LAIN YANG PERLU DILAPORKAN

1. Jumlah jam kerja/hari: jam  
2. Jumlah jam orang yang hilang: jam orang

Mengetahui:  
Kepala Kantor  
Departemen Tenaga Kerja

(.....)

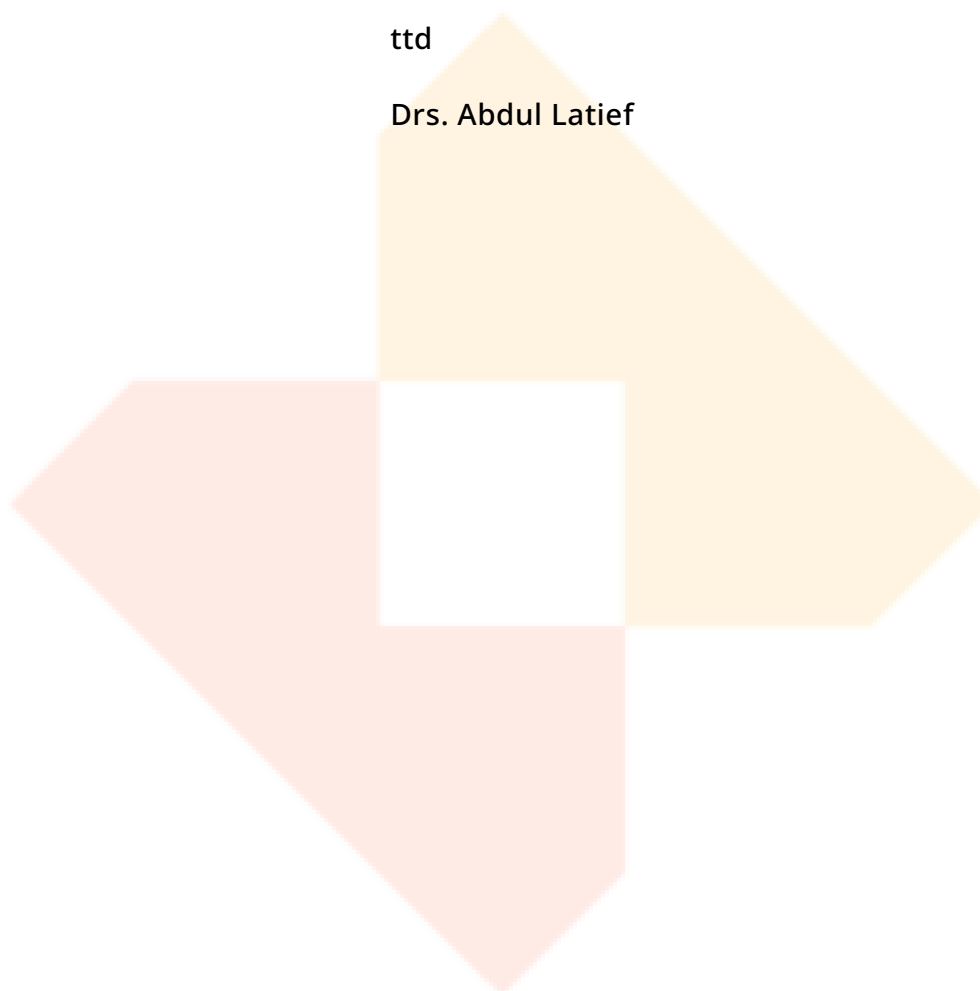
19...  
Pegawai Pengawas

(... ..)

Ditetapkan: Jakarta  
pada tanggal:  
Menteri Tenaga Kerja

ttd

Drs. Abdul Latief



LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI  
NOMOR : 03/MEN TAHUN 1998  
TANGGAL : 26 Februari 1998

## LAPORAN PEMERIKSAAN DAN PENGKAJIAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

KANDEP TENAGA KERJA:  
KANWIL DEPNAKER

NO:  
KLUI:

### I. DATA UMUM:

- A. Identitas Perusahaan :
  - 1. Nama Perusahaan :
  - 2. Alamat Pengurus :
  - 3. Nama Pengurus :
  - 4. Alamat Pengurus :
  - 5. Jenis Perusahaan :
- B. Informasi Penyakit Akibat Kerja
  - 1. Tempat/Tanggal :
  - 2. Sumber Laporan :
  - 3. Tanggal Diterima Laporan :
  - 4. Tanggal Pemeriksaan :
  - 5. Atasan Langsung Korban :
  - 6. Saksi-saksi :
- C. Lain-lain
  - 1. P2K3/Ahli K3 : Ada/Tidak\*)
  - 2. KKB/PP : Ada/Tidak\*)
  - 3. Program Jamsostek : Ada/Tidak\*)
  - 4. Unit Kerja SPSI : Ada/Tidak\*)
  - 5. Jumlah Tenaga Kerja : Ada/Tidak\*)
  - 6. Asuransi lainnya : Ada/Tidak\*)

## II. DATA KORBAN

- A. Identitas : Kode A
1. Nama :
2. NIP :
3. Jenis Kelamin :
4. Jabatan :
5. Unit/Bagian Kerja :
6. Lama Bekerja :

### B. Riwayat Pekerjaan

### C. Riwayat Penyakit

### D. Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Bekerja

1. Dilakukan/Tidak Dilakukan\*)
2. Kelainan Yang Di Temukan

### E. Pemeriksaan Kesehatan Berkala

1. Dilakukan/Tidak Dilakukan\*)
2. Kelainan Yang Ditemukan

### F. Pemeriksaan Kesehatan Sekarang

1. Kelainan Yang Ditemukan
- Keluhan Penderita :
  - Mental :
  - Fisik :
  - Laboratorium :
  - ECG :
  - Rontgen :
  - Pantologi Anatomi :

### G. Pemeriksaan Tambahan/Biologi Monitoring

(Pengukuran kadar kimia penyebab sakit. Di dalam tubuh tenaga kerja misalnya kadar dalam urin, darah, dan sebagainya, dan hasil tes/pemeriksaan fungsi organ tubuh tertentu akibat pengaruh bahan kimia tersebut misalnya tes fungsi paru-paru dan sebagainya).

### III. FAKTA YANG DIDAPAT

#### HASIL PEMERIKSAAN LINGKUNGAN KERJA DAN CARA KERJA

1. Faktor lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi terhadap sakit penderita.
  - Faktor Fisik :
  - Faktor Kimia :
  - Faktor Biologi :
  - Faktor Psikologi :
2. Faktor cara kerja yang dapat mempengaruhi terhadap sakit penderita
  - Peralatan Kerja :
  - Proses Produksi :
  - Ergonomi :
3. Upaya Pengendalian
  - Alat Pelindung Diri :
  - Ventilasi :
  - Penyedot Udara Lokal :
  - 
  - 
  -

### IV. KESIMPULAN

Penderita/tenaga kerja tersebut di atas menderita penyakit akibat kerja:  
Diagnosis:

### V. CACAT AKIBAT KERJA

Penyakit akibat kerja tersebut di atas menimbulkan/tidak menimbulkan.

- a. Cacat fisik/mental\*)
- b. Kehilangan kemampuan kerja

### VI. TINDAKAN LEBIH LANJUT

Mengetahui:  
Kepala Kantor  
Departemen Tenaga Kerja

(.....)

19.....  
Pegawai Pengawas

(.....)

Ditetapkan: Jakarta  
pada tanggal: 26 Februari 1998  
Menteri Tenaga Kerja

ttd

Drs. Abdul Latief



LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI  
NOMOR : 03/MEN TAHUN 1998  
TANGGAL : 26 Februari 1998

LAPORAN PEMERIKSAAN DAN PENGKAJIAN PERISTIWA  
KEBAKARAN/PELEDAK/BAHAN PEMBUANGAN LIMBAH

KANDEP TENAGA KERJA:  
KANWIL DEPNAKER

No  
KLUI

I. DATA UMUM:

A. Identitas Perusahaan

1. Nama Gedung/Bangunan :
2. Jenis kegiatan/usaha :
3. Alamat :
4. Pemilik :
5. Pengelola :
6. Nama Pengurus :
7. Data Konstruksi Bangunan :
  - Luas lahan : ..... m2
  - Luas bangunan : ..... meter
  - Konstruksi Bangunan :
    - Struktur utama
    - Lantai
    - Dinding luar
    - Dinding dalam
    - Rangkap planpond
    - Penutup planpond
    - Rangkap atap
    - Penutup atap
  - Tinggi bangunan: meter : ..... meter
  - Jumlah lantai : .....
  - Jumlah luas lantai : .....
  - Dibangun tahun : .....m2
  - Rincian peruntukan ruang/unit kerja

| No. | Unit kerja | Lokasi |
|-----|------------|--------|
|     |            |        |
|     |            |        |
|     |            |        |
|     |            |        |
|     |            |        |

8. Sarana proteksi kebakaran : ....buah, jenis.....
- Alat Pemadam Api Ringan : buah/jenis  
....buah/jenis  
....buah/jenis
  - Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik:Ada/tidak\*)
  - Instalasi Hydran: Ada/Tidak\*) :Ada/tidak\*)
  - Instalasi Springkler: Ada/Tidak\*) :Ada/tidak\*)
  - Sarana Evakuasi: Ada/Tidak\*) :Ada/tidak\*)
  - Instalasi Penyalur Petir :Ada/tidak\*)
  - Instalasi Khusus (sebutkan) : .....

**B. Informasi kecelakaan**  
(Kejadian Kebakaran/Peledakan/bahan Pembuangan Limbah)

1. Waktu Kejadian : Hari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : .....
2. Sumber Laporan : .....
3. Tanggal Diterima Laporan : .....
4. Tanggal Pemeriksaan : .....

**C. Lain-lain**

1. P2K3/Ahli K3 : Ada/Tidak\*)
2. KKB/PP : Ada/Tidak\*)
3. Unit Kerja SPSI : Ada/Tidak\*)
4. Program Jamsostek : Ada/Tidak\*)
5. Regu penanggulangan kebakaran : /
6. Buku Prosedur Tanggap Darurat : /
7. Data Pengawas
  - a. No./tanggal Akte pengawas : .....
  - b. No. tanggal Sertifikat Instalasi :  
Proteksi kebakaran
  - c. Tanggal Pemeriksaan terakhir :  
Oleh

- d. No/tanggal Nota pemeriksaan :
- e. Syarat-syarat yang telah diberikan :

(Copy dokumen pengawasan dilampirkan)

## II. DATA KORBAN

1. Jumlah : orang KODE A  
 Laki-laki : orang  
 Perempuan : orang
2. Nama : a. Umur : tahun  
 b. Umur : tahun  
 c. \*)
3. Akibat Kec : Mati:orang : orang  
 luka-Berat : orang  
 Luka Ringan : orang  
 Tanpa Korban : jam orang yang hilang  
 Jumlah Kerugian : Rp
4. Bagian Tubuh Yang Cidera  
 a.  
 b. \*)
5. Lain-lain  
 a. Kerugian harta : Rp.....  
 - Bangunan : Rp  
 - Peralatan : Rp  
 - Bahan : Rp.  
 - Lain-lain : Rp.  
 - Total : Rp  
 b. Dampak akibat kejadian kebakaran  
 - Bagian-bagian bangunan yang terbakar  
 - Peralatan yang rusak  
 - Beberapa lama waktu diperlukan untuk rehabilitasi  
 - Masalah hubungan kerja karyawan

## III. FAKTA YANG DIDAPAT

(Proses terjadinya kebakaran/peledakan/bahaya pembuangan limbah\*)

1. Kondisi berbahaya  
 a.  
 b.  
 c.  
 d.

dan seterusnya.

2. Perbuatan berbahaya

- a.
- b.
- c.
- d.

dan seterusnya.

3. Proses berbahaya

4. Fungsi sarana proteksi kebakaran yang ada

IV. URAIAN TERJADINYA KECELAKAAN

(Uraian kejadian kebakaran/peledakan/bahan pembuangan limbah\*)

1. Tempat/lokasi asal mula:

2. Kegiatan yang sedang dilakukan atau kegiatan terakhir di tempat asal kejadian

3. Tanda-tanda yang diketahui/dilihat:

4. Langkah/tindakan yang segera dilakukan setelah mengetahui adanya kebakaran/peledakan/bahaya/pembuangan limbah\*)

5. Bantuan yang datang memberikan pertolongan

6. Sketsa tempat kerja

(Berikan tanda lokasi asal api, bagian yang terbakar dan bagian yang tidak terbakar bila perlu dilampirkan gambar tersendiri).

7. Sketsa tempat asal mula kebakaran/peledakan/bahan pembuangan limbah\*)

8. Diagram alur proses

(Bila perlu dilampirkan gambar detail alat yang diduga menjadi factor penyebab awal terjadinya kebakaran/peledakan/bahaya/pembuangan limbah\*)

V. SUMBER KECELAKAAN

(Sumber utama penyebab kebakaran/peledakan/bahaya pembuangan limbah\*)

listrik, api terbuka, reaksi kimia, pengelasan, bunga api pembakaran, bunga api mekanik, penyalaan spontan, sambaran petir, paparan radiasi, pemanasan lebih permukaan panas, listrik static, pembakaran sampah, dan lain-lain

VI. TYPE KECELAKAAN

(Kronologis terjadinya korban manusia)

VII. TYPE KECELAKAAN

(Faktor utama penyebab terjadinya korban manusia)

1. Kondisi berbahaya
2. Tindakan berbahaya

VIII. SYARAT-SYARAT YANG DIBERIKAN

(Upaya-upaya untuk pencegahan, memperkecil resiko, sarana proteksi kebakaran dan lain-lain).

IX. TINDAKAN LEBIH LANJUT

X. HAL-HAL LAIN YANG PERLU DILAPORKAN

(Langkah-langkah yang telah diambil oleh perusahaan)

Ditetapkan di: Jakarta  
pada tanggal: 26 Pebruari 1998

Menteri Tenaga Kerja

Ttd

Drs. Abdul Latief

*Penafian*

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.